

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki hukum demokratis dan merupakan negara yang memiliki hak-hak asasi manusia untuk memberikan kebebasan masyarakatnya dalam berekspresi. Pemberian kebebasan ini kadang memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang biasanya disalah artikan dan sering melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan. Negara Indonesia juga adalah negara yang memegang teguh norma-norma dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius khususnya di Kota Gorontalo.

Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka makin berkembang pula sebuah informasi-informasi yang masuk kedalamnya. Dan itu bukan hanya dari segi positifnya saja, ternyata banyak juga hal-hal negatif yang sangat memengaruhi perkembangannya itu sendiri. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Semua mampu mengakses informasi di dunia luar dan para pengguna akhirnya menyerap apa yang biasanya mereka rasa menyenangkan tanpa harus berpikir apakah hal ini merugikan kehidupan mereka nanti atau tidak. Sekarang ini globalisasi internet, ponsel, VCD, dan sebagainya telah bermunculan secara luas. Teknologi yang telah menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama televisi, komputer, dan internet pun ternyata telah mengambil alih beberapa fungsi sosial masyarakat.

Merebaknya Porno-aksi dan Pornografi akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan diakibatkan perkembangan dan kebebasan media massa yang dapat dilihat dari tolok ukur kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Apakah itu melalui media massa seperti majalah, koran, tabloid ataupun melalui media elektronik seperti televisi dan internet sangat jauh meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Seperti dalam penjelasan dari Neng Jubaedah dalam bukunya *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* bahwa faktor pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media komunikasi baik media cetak maupun elektronik perlahan-lahan namun pasti telah mengikis iman bangsa Indonesia. Akibatnya untuk mendapatkan hal-hal yang berbau Porno-aksi dan Pornografi sangatlah mudah dan murah. Tentu saja hal ini akan menjadi kekhawatiran kita terhadap terjadinya penurunan moralitas dan pergeseran sistem nilai di dalam kehidupan masyarakat kita sebagai akibat maraknya pornografi dan porno-aksi tersebut dan dapat kita lihat sebagai dampaknya sekarang ini seperti maraknya pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, pelacuran dan lain-lain.

Perbuatan Porno-aksi dan Pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Definisi pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) Pendekatan terminologi mengisyaratkan adanya penekanan secara jelas terhadap bentuk apa

pun yang berbau pornografi yang dapat membangkitkan hasrat seksual, serta dapat melanggar nilai kesusilaan dalam masyarakat. Baik itu dalam bentuk gambar, tulisan, bunyi, gerak tubuh, bahkan animasi sekalipun, yang disalurkan melalui media komunikasi serta dipertontonkan secara terbuka.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut dibuat dengan maksud mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; Menghormati dan melindungi nilai-nilai adat dan istiadat yang ada di dalam masyarakat yang banyak bersumber dari nilai-nilai keagamaan; Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warganegara dari pornografi untuk mencegah berkembangnya pornografi di dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan dalam pengaturan pornografi di atas sangat baik jika rumusan yang diusulkan terlaksana secara komprehensif dan signifikan tanpa adanya paksaan karena undang-undang yang memberatkan. Sehingga hipotesis adanya kecenderungan akan keberartian nilai dalam masyarakat kita semakin positif dan membaik benar adanya. Tapi jika sebaliknya jaminan ketaatan asas sekalipun tetap akan melahirkan nuansa negatif yang berkepanjangan di samping alasan minimnya sosialisasi tentang Undang-Undang Pornografi.¹

¹ Lampung Post, 20 April 2012

Salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat dalam berekspresi adalah dengan menggunakan media masa. Menurut Sayling Wen dalam bukunya *Future of the media*, membagi media menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:²

1. Media komunikasi antar pribadi, terdiri dari media teks, grafik, suara, musik, animasi, video.
2. Media penyimpanan, terdiri dari perekam video, disk optikal.
3. Media transmisi, terdiri dari media komunikasi, media penyiaran dan media jaringan.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Di samping itu apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat.

Saat ini masalah pornografi dan porno-aksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata diantaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban

² Burhan Bungin, 2003. *Pornomedia: Konstruksi Sosial teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor: Kencana, hlm. 5

yang masih anak-anak baik anak laki-laki maupun perempuan.³ Pornografi paling banyak marak pada masyarakat yang sering mengunggah materi-materi yang bersifat negatif di situs-situs porno yang banyak terdapat di internet dan kebanyakan itu semua bisa di akses oleh masyarakat luas di tempat-tempat penyedia layanan internet seperti warnet walau sebenarnya situs-situs tersebut sudah di blokir. Masih banyak masyarakat yang sering menyalah gunakan warnet-warnet yang seharusnya disediakan untuk mencari informasi-informasi penting di dunia luar karena diakibatkan oleh masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum di dalam diri mereka. Salain itu pula mereka mungkin belum sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan.

Tabel 1.

Data Warnet berdasarkan 9 Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2012⁴

KECAMATAN DUMBO RAYA

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	BUDIANTO SAHABU	JL. BANDENG NO. KEL. BUGIS KEC. DUMBO RAYA
2	ANISA SAID DJUBEDI	JL. JALALUDIN TANTU
3	WARNET HARMONI	JL. MAYOR DULAH KEL. TALUMOLO
4	RIZAL N. TESEO	JL. MAYOR DULAH

³ Neng Djubaedah, 2009. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Edisi Revisi, Cet. 3*, Jakarta: kencana, hlm. 116

⁴ Berdasarkan data dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kota Gorontalo (KPDE)

	WARNET	KEL. TALUMOLO
5	IBRAHIM SULEMAN	JL. MAYOR DULAH
	WARNET	KEL. TALUMOLO

KECAMATAN SIPATANA

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	SAMSIA LAWENGA ADYONET	JL. POIGAR KEL. MOLOSIFAT U KEC. SIPATANA
2	ZUBAIDAH GOBEL PODUNGGE WARNET BBRAVO NET	
3	RISNO PAKAYA	JL. M TAYEB BOBEL
4	Ha. NONU AKILI DIAN NET	JL. RUSLI DATAU KEL. BULOTADAA TIMUR
5	SALMA DUNGGIO, SH PURPLE NET	JL. TERNATE KEC TAPA
6	ROLLIS RAMDAN HELINGO CV CENTRIS	JL. ANDALAS KEC. TAPA
7	HARTONO AHMAD FAMILY NET	JL TONDANO
8	RATNA LIPUTO WARNET ALFATIH	JL. TIRTONADI
9	ABIDIN EYATO FEIBY CELL & WARNET	JL. MT GOBEL
10	Hi. ADRIAN ISHAK ADINDO	JL. JOHN ARIO KATILI

11	NAZAR BASIRU	JL. ANDALAS NO 173
	RIZAL NET	KEL TAPA
12	YUSRI TANANGO	JL. ANDALAS KEL. TANGGIKIKI
	FAJAR NET	

KECAMATAN KOTA SELATAN

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	WARNET	JL. DEWI SARTIKA
2	A.A NET	JL. ARIF RAHMAN HAKIM
3	ROM HATIBI BATAVIA	JL. HB. YASIN KEL. LIMBA U II
4	DARMANSYAH	JL. TEUKU UMAR NO. 76 KEL. LIMBA B
5	WANG SIN KIAW WARNET ADA	JL. RAJA EYATO KEL. LIMBA B
6	ZARA UMAR	JL. MERANTI
7	RATMAN N. UD . MULTI PHONE	JL. NANI WARTABONE LIMBA UI
8	HELEyna R.A LAHAUANG (SPEEDY NET) SURAT KET USAHA DARI KELURAHAN	JL. SAMRATULANGI
9	DEDY LIPUTO WARNET CORNER	JL. SAMRATULANGI

10	ULIL ABDULAH	JL. NANI WARTABONE
	JR NET	KEL. LIMBA UI
11	MOHAMAD IMRAN VAN SOBEL	JL. NANI WARTABONE
	CORE NET	KEL. LIMBA II
12	ATJE TANTU	JL. BUDI UTOMO
	KARYANUSA & ACE COLLECTION	

KECAMATAN KOTA TIMUR

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	IRWAN ABD. RAHMAN	JL. SULTAN AMAY
	RIZSTAR NET	KEL. PADEBUOLO
2	FATMAWATI K	JL. COKROAMINOTO
	GALLON NET	
3	SANTI HULUKATI	
4	LISA WIDYASAH BUMULO	JL. SULTAN BOTUTIHE
	D' CAFEIN	KEL. PADEBUOLO
5	LOUIS WIJAYA	JL. SULTAN BOTUTIHE
	WARNET KING	KEL. PADEBUOLO
6	IRWAN ABD. RAHMAN	JL. SULTAN AMAY
	RIZSTAR NET	KEL. PADEBUOLO
7	HANAFI SULEMAN	JL. SULTAN BOTUTIHE
	AYOE NET	
8	SRI RAHMAWATI TOME	JL. SULTAN BOTUTIHE
	BELLE COM	
9	RINO WALANGADI	JL. PENERATAAN KEL IPILO

	WARNET	
10	RIZKY AKBAR DARISE WARNET RIZKI	JL. MT HARIYONO
11	ADHARTO M SYLFAN NET	JL. 23 JANUARI
12	RACHMAWATY WALANGADI ASTON NET	JL. MT. HARYONO KEL IPILO
13	DAVID ANGUITA HARVEST NET	JL. MERDEKA
14	FATRIA WAHIJI	JL SAWAH BESAR
15	NANI T. OLI RIZKY NET	JL. CENDRAWASIH
16	RUDIN RAHIM WARTEL NURRIZKI	JL. TRIBRATA NO 35

KECAMATAN KOTA UTARA

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	HARIS A RADJU, S. SOS	JL. KH ADAM ZAKARIA
2	RAMLAN IBRAHIM WARNET	JL. TAMAN HIBURAN KEL. WONGKADITI BARAT
3	ARIES EKO CAHYANTO, ST CREMONA	JL. ADAM ZAKARIA KEL. WONGKADITI BARAT
4	INDRA LALIYO	KEL. DULOMO SELATAN

KECAMATAN KOTA TENGAH

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	AKMAL SYAHBAN DP	JL. SELAYAR NO 165
2	ISMAIL HADI	JL. IRIAN
3	ARYANTI ARSYAD	JL., MADURA. KEL. LILUWO
4	LESMAN KATILI CIVICI NET	JL. P HIDAYAT KEL LILUWO
5	SARTONO ANANI RIKA NET	JL. HIDAYAT KEL. LILUWO
6	FATHIA BASALAMA	JL. HIDAYAT KEL. LILUWO
7	FIKRI UMAR	JL.1 OKTOBER/DEWI SARTIKA KEL. DULALOWO TIMUR
8	SUGENG SUWITO	JL. MENTARI BLOK D NO. 65
9	ISKANDAR PONTO	JL. PINANG UTARA
10	LIS LATIEF	JL. PINANG TENGAH
11	ASMA PODUNGGE	JL. SELAYAR
12	HUSEN HASNI	JL. MADURA
13	RULLY UNONONGO DHIO NET	JL. HB. YASIN KEL. WUMIALO KEC. KOTA TENGAH

14	FAIZAL DJAU	JL. JENDERAL SUDIRMAN
	STAR NET	KEL. WUMIALO
15	HIDAYAT LAMSU	JL. JENDERAL SUDIRMAN
	RISUTIA NET	KEL. WUMIALO
16	ROY USMAN	JL. HB. YASIN KEL. PULUBALA
	WARNET YULIANDI	

KECAMATAN KOTA BARAT

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	SARTONO TULOLI	JL. RAJA EYATO
	GIFFA NET	
2	MARIS BAHDRAP	JL. RAJA EYATO NO 52
		KEL. MOLOSIFAT
3	SUGIANTO REVAN	JL. RAJA EYATO
	CV.CV REVAN	KEL. MOLOSIFAT W

KECAMATAN DUNGINGI

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DJ. NET	JL. DURIAN
2	WARNET "WAY NET	JL. RAMBUTAN
3	JAFAR ISHAK	JL. RAMBUTAN NO. 159

KECAMATAN HULONTHALANGI

NO	NAMA PEMILIK / NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

1	HAMID AHMAD	JL. GUNUNG AGUNG
2	ERWIN DUMAKO	JL. GUNUNG SEMERU KEL. SIENDENG
3	Hi. ALEXA. H.D VELBERG	
4	FAUZAN LATIF	JL. YOS SUDARSO KEL. TENDA
	PELANGI NET	

Maksiat dan berbagai bentuknya saat ini sudah sangat meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban serta sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena perubahan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, dan norma adat, sehingga perlu adanya Perda tentang pencegahan maksiat untuk melindungi kestabilan masyarakat. Namun walaupun sudah diatur berdasarkan kenyataan yang ada, masih saja ada masyarakat yang belum efektif menjalankan aturan ini. Ataukah Perda dan Undang-Undanganya yang belum maksimal dalam menjerat kasus yang ada saat ini.

Indonesia merupakan negara yang bersifat religius yakni moral menjadi hal yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat pornografi maupun porno-aksi tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat. sehingga tidak benar kiranya apabila pornografi dianggap sebagai urusan pribadi semata.

Provinsi Gorontalo merupakan Daerah Hukum Adat ke-9 dari 19 Daerah Hukum Adat di Indonesia serta Provinsi Gorontalo sebagai daerah Adat Bersendi

Syara, Syara bersendi Kitabullah dan bahkan disebut juga sebagai daerah Serambi Madinah diharapkan bukan hanya dalam tataran artikulatif dan semboyan semata-mata, tetapi harus benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam kenyataan sehari-hari kita melihat begitu banyak praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan masyarakat, dengan maraknya perbuatan maksiat seperti pelacuran, perkosaan, pelecehan seks, penyalahgunaan narkoba, judi, minuman keras, porno-aksi, pornografi, dan sebagainya yang merusak sendi-sendi dan tatanan kehidupan beragama dan adat masyarakat Gorontalo yang sangat religius tersebut.⁵

Disinilah kinerja daripada peraturan daerah tentang pencegahan maksiat diberlakukan untuk mengatur celah-celah yang belum diatur dalam undang-undang yang selama ini masih memungkinkan orang untuk melanggar undang-undang tersebut. Dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pornografi sebagai pendukung dari Pasal 7 Perda tentang pencegahan maksiat yang ada di Provinsi Gorontalo.

KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi. Namun berdasarkan tafsiran atas Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 534, dan Pasal 535, maka pengertian “Pornografi” dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut.⁶

⁵ Cipta Kreasi Indonesia (CKI) atas Prakarsa Fadel Muhhamad, 2004. *Payung Hukum Provinsi Gorontalo*, Jakarta: Cipta Kreasi Indonesia Cipta Kreasi Indonesia. Hlm. 520-521

⁶ Neng Djubaedah, 2009. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Edisi Revisi, Cet. 3*, Jakarta: kencana, hlm. 138

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disini lebih banyak menjelaskan dengan lebih mendetail peraturan-peraturan pornografi, juga undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar pelaku tindak pidana itu.

Bunyi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 bagian keempat tentang pencegahan Porno-aksi dan pornografi Pasal 7 Ayat (2) yakni:

- (2) Pemilik dan atau pengelola warung internet (warnet) dilarang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakses situs-situs porno di internet.

Peraturan Daerah dibuat berdasarkan masalah yang sering banyak terjadi di daerah itu sehingga perlu dibuatkan sebuah aturan dalam menanganinya agar tercipta suatu kesenjangan di dalam daerah itu dengan harapan semoga masyarakat dapat mengindahkan aturan yang di buat oleh pemerintah di daerah tempat bermukimnya tersebut. Karena Peraturan Daerah atau PERDA merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”⁷

Begitu halnya yang dengan yang terjadi di Kota Gorontalo, keefektifan pemberlakuan Peraturan Daerah yang dibuat untuk pemberantasan maksiat ini hanya sebagai pardigma dan slogan semata karena terlihat makin merebaknya isu-isu pornografi yang bahkan telah menjadi keniscayaan bagi masyarakat. Tentunya ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan karakter mental dan moral generasi muda dimasa yang akan datang.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang pemberantasan maksiat mestinya menjadi alat kontrol moral bagi setiap masyarakat khususnya di Kota Gorontalo, juga merupakan ikhtiar membersihkan kemaksiatan yang ada di Kota Gorontalo yang merupakan wujud kepedulian pemerintah Provinsi Gorontalo kepada kehidupan sosial masyarakatnya sehingga porno-aksi dan pornografi yang dapat merusak moral itu dapat dihilangkan agar setiap warga Kota Gorontalo memiliki batasan dan standar perilaku yang mengacu pada nilai dan norma positif. Misalnya kita dihadapkan dengan sebuah kasus Porno-aksi dan Pornografi terkesannya kini makin mejamur dikalangan masyarakat luas, sehingganya pemerintah Provinsi Gorontalo telah membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pencegahan maksiat.

1.2 Rumusan Masalah

⁷Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan: *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Hlm. 3

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat serta pemerintah Gorontalo ini diakibatkan karena maksiat khususnya porno-aksi dan pornografi. Sehingga muncul rumusan masalah ini yakni:

- a. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat dalam Pencegahan Porno-aksi dan Pornografi di Kota Gorontalo?
- b. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam memberantas maksiat yang berhubungan dengan Porno-aksi dan Pornografi di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat dalam Pencegahan Porno-aksi dan Pornografi di Kota Gorontalo
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam memberantas maksiat yang berhubungan dengan Porno-aksi dan Pornografi di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain untuk melengkapi tugas–tugas dan syarat–syarat dalam mengikuti seminar skripsi penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya yakni memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Tata Negara khususnya, terutama mengenai pencegahan maksiat yang ditimbulkan akibat Porno-aksi dan Pornografi yang ada di Kota Gorontalo.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian serta kontribusi pemikiran baik bagi perorangan, masyarakat, serta pemerintah, khususnya aparat penegak hukum.
- Dapat menekan dan memberantas akibat negatif yang ditimbulkan oleh Pornografi dan Porno-aksi juga sebagai masukan bagi orang tua dalam mencegah dan mengatasi meningkatnya jumlah para remaja sebagai pelaku, pemakai, pengguna Porno-aksi dan Pornografi.
- Dapat memberikan pengetahuan tentang akibat dan bahayanya pengaruh pornografi dan porno-aksi dikalangan masyarakat agar setiap masyarakat memiliki nilai-nilai moral, akhlak, kepribadian luhur dalam kehidupan dan tatanan sosial yang baik yang nantinya dapat membangun dan melanjutkan Kota Gorontalo serta bangsa ini kearah yang lebih baik.